

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dalam Kabupaten Aceh Timur, perlu diberikan kemudahan akses dalam pelayanan pemberian izin secara sederhana sehingga untuk mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada pelaku usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada Camat untuk pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, disebutkan bahwa pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat Dalam Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Keuchik adalah Pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.
7. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan, pengumpulan, informasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
10. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk 1 (satu) lembar.
11. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro dan kecil dilokasi yang telah ditetapkan.
12. Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada 1 (satu) wilayah atau daerah yang memiliki mata pencaharian tetap di wilayah atau daerah tersebut serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Luas wilayah adalah besaran ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Letak geografis dan topografis adalah letak dari suatu daerah dilihat dari kenyataan pada posisi daerah itu.
15. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang diwariskan secara turun menurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya dan tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat tersebut.

BAB II
PENGATURAN IUMK

Bagian Kesatu
Pengaturan

Pasal 2

Pengaturan pelaksanaan IUMK adalah:
a. pemberian IUMK bagi PUMK;
b. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
c. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua
IUMK

Pasal 3

Prinsip pemberian IUMK adalah:
a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
b. terbuka informasi bagi PUMK; dan
c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

BAB III
PENDELEGASIAN

Pasal 4

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat sebagai pelaksana IUMK dalam kabupaten.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Keuchik.
(2) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
    a. identitas PUMK;
    b. lokasi PUMK yang berada di kecamatan;
    c. jenis tempat usaha;
    d. bidang usaha; dan
    e. besarnya modal usaha.
(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
(2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
(3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. permohonan IUMK;
    b. pemeriksaan IUMK;
    c. pemberian IUMK; dan
    d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 7

(1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Camat.

(2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
   a. surat pengantar dari Keuchik terkait lokasi usaha;
   b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   c. Kartu Keluarga (KK);
   d. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
   e. mengisi formulir yang memuat tentang:
      1. nama;
      2. nomor KTP;
      3. nomor telepon;
      4. alamat;
      5. kegiatan usaha;
      6. saran usaha yang digunakan; dan
      7. jumlah modal usaha.

Pasal 8

(1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
(2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
(3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat dapat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
(4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja tanggal penerimaan surat permohonan.

Pasal 9

(1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar.
(2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat.
(3) Pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan kepada Keuchik sesuai dengan karakteristik wilayah.
(4) Karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah terkait:
   a. jumlah penduduk;
   b. luas wilayah;
   c. letak geografis dan topografis; dan
   d. kearifan lokal.
(5) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
(6) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 10

(1) Bentuk naskah 1 (satu) lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mencakup hal-hal sebagai berikut:
    a. kop surat;
    b. nama lain;
    c. nomor surat;
    d. dasar hukum;
    e. detail permohonan, terdiri dari:
        1. nama;
        2. nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP);
        3. nama usaha;
        4. alamat;
        5. nomor telepon;
        6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
        7. bentuk usaha.
    f. stiker hologram anti pembajakan;
    g. *barcode*; dan
    h. tanda tangan Camat/Keuchik.
(2) Naskah 1 (satu) lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 11

(1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PUMK mempunyai hak antara lain:
    a. melakukan kegiatan usaha;
    b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
    c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan/atau lembaga lainnya; dan
    d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan kelembagaan keuangan bank dan non bank.
(3) PUMK mempunyai kewajiban antara lain:
    a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. mematuhi kegiatan usaha sesuai dengan IUMK.
(4) PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
    a. memperdagangkan barang-barang dan/atau jasa ilegal; dan
    b. melaksanakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan perturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
(3) Camat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK dalam wilayah kerjanya dengan berkoordinasi bersama perangkat daerah terkait.
(4) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bupati dan Camat, meliputi:
    a. pendataan;
    b. fasilitas akses permodalan;
    c. penguatan kelembagaan;
    d. pengawasan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
    e. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 28 November 2018 M
20 Rabiul Awal 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 28 November 2018 M
20 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001